



KEMENTERIAN AGAMA RI
KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK
Nomor : Kd.28.83/05/PP.00.7/323 /2012

TENTANG
IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN
PADA PONDOK PESANTREN BANI FADIL
KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN LEBAK

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan program pendidikan agama dan pendidikan keagamaan pada Pondok Pesantren dipandang perlu adanya izin operasional penyelenggaraan program dimaksud;
 - b. bahwa untuk tujuan sebagaimana dimaksud pada butir a di atas, maka perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
- Mengingat** :
- 1. Undang Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, yang telah diubah dan disempurnakan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 1998;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah;
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan;
 - 6. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1994 tentang Pelaksanaan Wajib Belajar Sembilan Tahun;
 - 7. Kesepakatan Bersama Departemen Pendidikan Nasional RI dengan Departemen Agama RI Nomor 19/E/MS/2007 dan Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Program Pendidikan Luar Sekolah di Lembaga Keagamaan;
 - 8. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Agama;
 - 9. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 373 Tahun 2002 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;
 - 10. Kesepakatan Bersama Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama Nomor : 1/U/KB/2000 dan Nomor : MA/86/2000, tentang Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar;
 - 11. Keputusan Bersama Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama Nomor : E/83/2000 dan Nomor: 166/c/Kep/DS/2000, tentang Pedoman Pelaksanaan Pondok Pesantren Salafiyah sebagai Pola Wajib Belajar Pendidikan Dasar.
- Memperhatikan** :
- Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam RI No. DJ.I/456/A/2008 tentang Pedoman Penyusunan nomor Statistik Lembaga Pendidikan Keagamaan

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** :
- IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PROGRAM PENDIDIKAN AGAMA DAN KEAGAMAAN PADA PONDOK PESANTREN BANI FADIL**
- Pertama** :
- Memberikan Izin Operasional kepada Pondok Pesantren BANI FADIL Nomor Statistik Pondok Pesantren: 510036820072 untuk menyelenggarakan Program Pendidikan Agama dan Pendidikan Keagamaan dan diberikan Plagam dengan Nomor Kd.28.83/05/PP.007/323 /2012 yang berlaku di Kp. Papango Desa/Kel. Mekarsari Kecamatan Rangkasbitung Kabupaten Lebak Provinsi Banten.
- Kedua** :
- Pondok Pesantren sebagaimana dimaksud pada diktum pertama bertanggung jawab melaksanakan kegiatan belajar mengajar sesuai dengan ketentuan dan peraturan yang berlaku, serta menyampaikan laporan kegiatannya setiap akhir tahun kepada Seksi Pendidikan Keagamaan dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kabupaten Lebak.
- Ketiga** :
- Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat keketiruan dalam penetapannya akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Rangkasbitung
Pada Tanggal : 12 Januari 2012

Kepala,

Drs. H. AMIN, M.Pd.I
NIP. 19600605 198503 1 001